

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang terjadi dewasa ini bukan hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan dan kepatutan juga semakin meningkat jumlahnya. Dalam hal kesusilaan dan kepatutan, sering terjadi pada suatu krisis sosial di mana keadaan tersebut tak bisa lepas dari peranan kaidah sosial yang ada. Anak-anak dan kaum perempuan sangatlah rawan menjadi korban dari kejahatan. Berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup untuk mengaktualkan, merekonstruksi, menginterpretasi dan memberdayakan hak-hak anak dan perempuan pada khususnya.

Salah satu tindak pidana yang kondisinya sangat mengkhawatirkan karena mengalami peningkatan yang cukup signifikan adalah tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Ketentuan hukum tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman

kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan dalam Pasal 81.

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Pasal 76D yang menentukan: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.

Tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya agar tidak terus berkembang dan pelakunya jera untuk mengulangi perbuatannya maka perlu dilaksanakan ketentuan hukum pidana yang sebenar-benarnya dengan melarang tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya dan diterapkannya pidana atas para pelakunya. Penerapan pidana yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari etika tentang hukuman legal yaitu:

1. Hak moral untuk menghukum seseorang didasarkan semata-mata atas kenyataan bahwa ia telah terbukti melakukan suatu kesalahan atau kejahatan.
2. Kewajiban moral untuk menghukumpun secara eksklusif kokoh di atas landasan yang sama.
3. Demi keadilan *retributive* maka hukuman harus seimbang dengan bobot kesalahan yang telah dilakukan.
4. Dasar moral pemberian hukuman ialah hukuman merupakan “pemutihan” terhadap kesalahan dan “reformasi” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan pola “hak” dari pelaku kejahatan.
5. Konsekuensi hukuman sebagai pencegahan agar di masa yang akan datang kejahatan terhukum tak akan terulang lagi.
6. Hukuman itu memberikan kepuasan baik kepada si korban maupun kepada orang lain.¹

Penerapan pidana yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya akan mengacu pada stelsel sanksi. Stelsel sanksi adalah bagian dari permasalahan “pidana” yang merupakan salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam membicarakan hukum pidana. Bahkan Muladi dan Achmad Ali mengatakan seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah yaitu:

Sebagai hal yang sentral karena sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan. Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaedah. Hampir semua jenis yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaedah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakat.²

Kabupaten Batanghari tidak luput dari kasus tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya. Jumlah kasus tindak pidana dengan sengaja

¹Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997. hlm.17-18.

²Salahuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, hlm.2-3.

melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya di wilayah Kabupaten Batanghari dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel

Jumlah Putusan Tindak Pidana Persetujuan Yang Melanggar Pasal 81 Ayat (3) di Pengadilan Negeri Muara Bulian Tahun 2018-2021

| No. Putusan | Pasal Yang Dilanggar | Tuntutan JPU | Putusan Hakim |
|--|----------------------|---|---|
| Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn | Pasal 81 Ayat (3) | Pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan pidana kurungan | pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan |
| Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn | Pasal 81 Ayat (3) | Pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan | Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan |

| | | | |
|--|-------------------|---|--|
| | | pidana kurungan selama 6 (enam) bulan | |
| Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Mbn | Pasal 81 Ayat (3) | Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan | Pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan |

Sumber Data: Pengadilan Negeri Muara Bulian

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, dari 3 (tiga) putusan terkait dengan tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya di wilayah Kabupaten Batanghari di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Tahun 2018-2021, memiliki penjatuhan pidana yang berbeda-beda juga.

Putusan tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Muara Bulian yang melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini akan difokuskan mengkaji pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Adapun kronologis Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Terdakwa meremas-remas payu dara anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana, kemudian Terdakwa membuka celana dalam anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana, setelah itu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana.
2. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana kemudian mengeluarkan cairan sperma kedalam mulut anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana dan Terdakwa menyuruh anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana untuk menelan cairan sperma tersebut dengan alasan untuk kecantikan. Kemudian Terdakwa mengancam anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana.
3. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menyetubuhi anak korban Laras Octaviavitri Binti Bramdana kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali yang

dilakukan sejak tahun 2017, tetapi tidak menyebabkan kehamilan;

Sedangkan pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan pidana kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Adapun kronologis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Maret 2014 sekira pukul 03.00 wib di rumah Terdakwa RT 09/02 Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batang Hari pada saat itu istri Terdakwa yaitu saksi Sunarti Binti Juari sedang tidak berada di rumah. Kemudian Terdakwa memanggil anak korban Siti Dwi Lestari Binti Ridwan yang masih berumur 17 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 1504-LT-22122016-0449 tanggal 5 Maret 2020) yang pada saat itu sedang tidur.
2. Kemudian setelah Anak korban terbangun Terdakwa langsung menarik pinggul anak korban, lalu Terdakwa mendorong Anak korban ke kasur, namun Anak korban menolak dan meronta berusaha melawan akan tetapi tidak berdaya karena Anak korban dicekik lehernya, sedangkan Terdakwa

tetap berusaha memaksa dan membuka celana Anak korban. Selanjutnya Terdakwa melepas celana Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak korban pada bulan Maret tahun 2014 tersebut Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara yang sama sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga mengakibatkan Anak korban hamil.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut sudah tidak terhitung lagi sampai tahun 2020 hingga Anak korban berumur dewasa;

Dalam fakta persidangan ditemukan keadaan bahwa terdakwa pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dijatuhkan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan lebih berat dari pidana yang dijatuhkan hakim pada terdakwa Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Terjadinya perbedaan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana oleh hakim pada masing-masing putusan tersebut. Selain itu terdapat perbedaan kondisi korban anak bahwa Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn, korban anak tidak mengalami kehamilan tetapi pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn, korban anak mengalami kehamilan.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Usman dan

Andi Najemi bahwa:

Dalam kenyataannya tidak jarang ditemui putusan yang lebih mementingkan kepastian hukum, sehingga mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan atau juga sebaliknya lebih mementingkan keadilan dan kemanfaatan tetapi mengenyampingkan kepastian hukum. Dalam perkara pidana, seharusnya berlaku asas keadilan yang utama, sehingga dalam hal terjadi benturan nilai maka nilai keadilan yang harus dimenangkan.³

Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang dilakukannya hukuman yang kejam, melarang penghukuman untuk kedua kalinya terhadap kesalahan yang sama. Menolak diterapkannya peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap Tindakan yang dilakukan sebelum ada peraturan yang mengaturnya, menolak pembentukan undang-undang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang.⁴

Berkaitan dengan esensi putusan yang lebih mementingkan aspek kepastian hukum, Hafrida mengemukakan: “Putusan hakim merupakan muara dari penerapan aturan norma hukum pidana. Putusan hakim merupakan cerminan dalam penegakan hukum atas suatu perbuatan pidana”.⁵

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya

³Usman dan Andi Najemi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.Undang>: *Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83, hlm. 70.

⁴Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei-Agustus 2014 <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938>, tanggal akses 22 Januari 2022.

⁵Hafrida, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi”, <https://www.neliti.com/publications/43461/analisis-putusan-hakim-pengadilan-negeri-jambi-terhadap-pengguna-pemakai-narkotika>, *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Volume 16, Nomor 1, hlm. 55-66 ISSN:0852-8349 Januari – Juni 2014, hlm. 59.

ke dalam skripsi yang berjudul: **“Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini dan berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat secara praktis, yaitu sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya instansi yang terkait dalam dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak (studi kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn).
2. Manfaat secara teoretis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak (studi kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn).

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah mendapatkan pengertian atas judul skripsi ini dan sekaligus agar tidak menimbulkan salah pengertian atau salah paham dalam mengartikannya, maka judul skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut W.J.S Poerwadarminta yang dimaksud dengan dasar pertimbangan hakim adalah: “Sesuatu hal yang menjadi fundamen tentang

suatu pendapat baik atau buruk dalam hal pengambilan keputusan”⁶. Sedangkan yang dimaksud dengan hakim, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP menentukan bahwa: “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

2. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana yang dimaksud adalah berhubungan dengan vonis (putusan pengadilan). Dalam Pasal 1 angka (11) KUHAP, putusan pengadilan adalah : “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

3. Pelaku

Dalam Pasal 55 KUHP ditentukan, pelaku pada tindak pidana adalah:

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
- b. Orang yang dengan pemberian upah, janji, menyalahgunakan kekuasaan kedudukan, paksaan atau sarana lainnya dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

4. Tindak Pidana

Bambang Poernomo mengemukakan: “istilah tindak pidana dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah ‘*Straaf baar feits*’, kepustakaan hukum sering mempergunakannya dengan

⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 657.

istilah ‘*delict*’.⁷ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan: “tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.⁸

5. Pemerkosaan

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan mengemukakan bahwa:

Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman. Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁹

HAK. Moch Anwar mengemukakan: “Pencabulan atau perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan”.¹⁰

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Husna Jauhara, Usman, Dheny Wahyudhi: “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran”.¹¹ Artinya suatu tindakan persetubuhan dapat dikatakan

⁷Bambang Purnomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 90.

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, Srisco, Bandung, 2003, hlm. 59.

⁹Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 11.

¹⁰HAK. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid II*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 231.

¹¹Husna Jauhara, Usman Usman, Dheny Wahyudhi, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap

perkosaan apabila dengan tanpa persetujuan salah satu pihak atau memaksakan pihak lain untuk bersetubuh.

6. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Jadi dari konsep yang telah penulis uraikan di atas dapat dikemukakan dalam penelitian ini membahas mengenai penjatuhan pidana atau hukuman terhadap suatu tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan suatu kriteria yang ditentukan dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu putusan tentang tindak pidana dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dapat dijatuhi hukuman pidana di Pengadilan Negeri Muara Bulian.

F. Landasan Teori

Sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah teori pembedaan dan teori kepastian hukum.

1. Teori pemidanaan

Dalam literatur hukum pidana, mengenai teori pemidanaan pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok teori, yaitu teori pembalasan (retributif) dan teori tujuan (relatif/utilitarian). Selain itu terdapat pula teori ketiga, yaitu teori gabungan (integratif).

1. Teori Pembalasan (retributif)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori tujuan (relatif/utilitarian)

Pada penganut teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemnafaatan, baik yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

3. Teori gabungan (integratif)

Menurut aliran ini tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian dinamakan dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif.¹²

Selain teori pemidanaan, terdapat aliran atau mahzab dalam pemikiran tentang hukum, dipandang sangat penting karena mempunyai pengaruh luas bagi pengelolaan hukum lebih lanjut, seperti dalam pembuatan undang-undang dan penerapan hukum termasuk dalam proses peradilan. Atau dengan kata lain beberapa aliran pemikiran hukum mewarnai praktek hukum. Aliran-aliran hukum tersebut adalah:

¹²Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 143.

1. Aliran *Legisme*

Aliran ini menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam undang-undang atau hukum identik dengan undang-undang. Hakim dalam melakukan tugasnya terkait pada undang-undang, sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka (*wetstoepassing*), dengan jalan pembentukan silogisme hukum.

2. Aliran *Freire Rechtsbewegung*

Aliran ini berpandangan secara bertolak belakang dengan paham *legisme*. Di dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim bebas untuk melakukan menurut undang-undang atau tidak. Hal ini disebabkan karena pekerjaan hakim adalah melakukan penciptaan hukum. Akibatnya adalah bahwa memahami yurisprudensi merupakan hal primer di dalam mempelajari hukum, sedangkan undang-undang merupakan hal yang sekunder.

3. Aliran *Rechvinding*

Aliran ini dianggap sebagai aliran tengah diantara aliran-aliran *legisme* dan *freire rechtsbewegung*. Menurut paham ini, benar bahwa hakim terikat pada undang-undang, akan tetapi tidaklah seketat seperti menurut pandangan *legisme*. Karena hakim juga memiliki kebebasan. Namun kebebasan hakim tidak seanggapan aliran *freire rechtsbewegung*, sehingga dalam melakukan tugasnya, hakim mempunyai “kebebasan yang terikat” (*gebonded-vrijheid*). Oleh sebab itu, maka tugas hakim adalah menyelaraskan undang-

undang pada tuntutan zaman.¹³

2. Teori kepastian hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*Zwekmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigheit*).¹⁴

Terkait dengan kepastian hukum dikatakan oleh Radbuch dalam Budi Agus Riswandi yang mengatakan: “adanya tiga cita (*idée*) dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.¹⁵

Dikatakan juga oleh Achmad Ali:

Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.¹⁶

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga mengatakan “menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh

¹³*Ibid*, hlm. 159.

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

¹⁵Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 167.

¹⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang- undang (legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 79.

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹⁷ Diungkapkan juga oleh Fence M. Wantu:

Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarakan isi undang-undang.¹⁸

Helmi Yunetri dan Abadi Darmo, mengemukakan:

Penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama lebih dikonsentrasikan kepada faktor yang melatar belakangi terjadinya putusan disparitas. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda terhadap objek perkara yang sama adalah hakim lebih menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis (fakta hukum yang terdapat dipersidangan), dari pada pertimbangan bersifat nonyuridis. Tidak adanya kesamaan pendapat hakim dalam menilai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sanksi pidana yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan tersebut serta tidak adanya formulasi yang jelas tentang penilaian tersebut. Hakim diperkenankan untuk menggali dan menafsirkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.¹⁹

Dalam peradilan pidana yang masih kurang mendapat perhatian adalah mengenai penerapan pidana (pidanaaan), dengan demikian putusan hakim menempati posisi yang penting karena putusan yang berupa penjatuhan pidana mengandung konsekuensi yang sangat luas baik terhadap pelaku tindak pidana, korban maupun masyarakat. Sistem

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

¹⁸Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 92-93.

¹⁹Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, “Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi”, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009).

pemidanaan jika diartikan secara luas, dapat mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan dan dioperasikan secara konkrit sehingga seorang dijatuhi sanksi.

Haryadi mengemukakan, bahwa:

Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi Tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.²⁰

Hakim juga memiliki kebebasan untuk memilih berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan, sebab aturan pemidanaan yang ada hanya menentukan minimum umum, misalnya untuk pidana penjara kurungan minimum 1 (satu) hari (Pasal 12 dan 18 KUHP). Kemudian maksimum umumnya untuk pidana penjara 15 (lima belas) tahun, dapat menjadi 20 (dua puluh) tahun untuk hal-hal tertentu.

Selain itu masih ada lagi kebebasan bagi hakim untuk menentukan cara bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan, misalnya:

Dengan menerapkan Pasal 14a s/d Pasal 14a KUHP, yang mengatur pidana bersyarat *voorwaardelijke veroordeling*, dalam batas-batas maksimal dan minimal tersebut Hakim mempunyai kebebasan bergerak, untuk mendapatkan pidana yang tepat, KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pengundang-undang yang memuat asas-asas yang

²⁰Haryadi, "Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas>. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, hlm. 139.

perlu diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana. Yang ada hanya aturan pemberian pidana.²¹

G. Originalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan topik

yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

| No | Nama | Judul | Pembahasan |
|----|-------------------------------|--|---|
| 1. | Samuel Mulyadi Sianipar dkk | Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berulang Kali (Studi Putusan Nomor : 398/Pid.Sus/2018/Pn Mdn) | Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berulang kali telah memenuhi unsur subjektif dan objektif dan telah terungkapnya fakta-fakta dalam persidangan berupa Keterangan Saksi, Visum Et Repertum, serta alat bukti yang mendukung. Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak membayar denda maka akan ditambah 3 (tiga) bulan kurungan penjara atas perbuatan terdakwa. |
| 2. | I Nyoman Arya Wira Temaja dkk | Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar) | Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Pengadilan Denpasar sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada karena selain hakim mempertimbangkan yang bersifat yuridis tetapi juga mempertimbangkan yang bersifat non yuridis seperti latar belakang pelaku, masa depan pelaku, akibat atas perbuatan pelaku. Tanpa juga mengurangi pertimbangan-pertimbangan bahwa perbuatan pelaku juga berdampak besar bagi korban. |
| | Dody Suryandi | Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak | Penerapan Sanksi hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak Nomor.3551/Pid.Sus/2018/PN.MDN, yaitu didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Selain itu, juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam kasus ini, |

²¹*Ibid.* hlm.108.

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>jaksa menggunakan dakwaan ketiga yaitu penuntut umum mendakwakanmelanggar pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang RI no.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 Bulan.</p> <p>3. Pertimbangan Hakim dalam putusan disertai dengan pertimbangan, baik pertimbangan yang memberatkan terdakwa maupun pertimbangan yang meringankan terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor 3551/Pid.Sus/2018/PN.MDN telah memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian telah mempertimbangan pertimbangan yuridis. Secara yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan non yuridis berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, telah memperhatikan unsur-unsur dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang-Undang no.35 Tahun 2014tentang perlindungan anak. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 Bulan. Seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hukum yang ada dimasyarakat sesuai dengan Undang-undang kekuasaan kehakiman.</p> |
|--|--|---|

Samuel Mulyadi Sianipar dkk, dengan jurnalnya yang berjudul, “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berulang Kali (Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2018/Pn Mdn)²², Adapun abstraknya yaitu:

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang serupa dengan pelanggaran kesusilaan dan dapat mengancam masa depan seorang anak. Hal inilah yang menjadi alasan Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. serta menggunakan metode pendekatan kasus dan metode pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Melalui fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, keterangan yang diberikan Terdakwa, dan keterangan para saksi serta alat bukti bahwa terdakwa M. Ryansyah Als Gogon telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak yang Dilakukan Secara Berulang Kali yang dimana perbuatan terdakwa telah melanggar dan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 81 UUPA, dan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan apabila tidak membayar denda maka akan ditambah 3 (tiga) bulan kurungan penjara, Dalam hal ini dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN Mdn telah terpenuhi Unsur Objektif dan Subjektif.

²²Samuel Mulyadi Sianipar dkk, “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berulang Kali (Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2018/Pn Mdn)”, *PATIK: Jurnal Hukum* <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik> Volume 08 Nomor 01, April 2019 Page: 55 – 64.

I Nyoman Arya Wira Temaja dkk, dengan skripsinya yang berjudul, “Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)”²³. Adapun abstraknya yaitu:

Anak merupakan tunas baru yang berpotensi dan merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Agar setiap penerus bangsa kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak-anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan sanksi pidana, serta bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan anak di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar. Pentingnya melakukan penelitian ini karena permasalahan tentang anak merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan data lapangan dengan cara teknik wawancara dengan informan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dan mengumpulkan data kepustakaan dengan teknik membaca, mencatat, dari buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang disusun secara sistematis.

Ahmad Husen, dengan skripsinya yang berjudul, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”²⁴. Adapun abstraknya yaitu:

Setiap anak yang menjadi korban dalam kejahatan kekerasan seksual

²³I Nyoman Arya Wira Temaja dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak (di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar)”, Skripsi Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017.

²⁴Ahmad Husen, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, Jurnal Darma Agung Volume 28, Nomor 1, April 2020; 84 - 91

atau pemerkosaan, pada tahap persidangan korban anak harus menjadi saksi. Korban harus mengulangi cerita atau kejadian yang dia alami di hadapan majelis hakim, jaksa penuntut dan terdakwa sendiri. Korban tidak boleh diposisikan dalam keadaan tertekan, baik secara fisik maupun psikologis. Ketika korban menjadi saksi, korban diperlakukan sebaik mungkin, dalam arti bahwa ia tidak perlu ditakuti oleh orang luar baik secara psikologis maupun psikologis.

Telaah pustaka yang dilakukan oleh saya sebagai penulis, telah menemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, namun pada dasarnya penulisan skripsi ini yang penulis buat tetaplah ada perbedaan. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak, namun penelitian oleh penulis berfokus pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak (studi kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn).

H. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak (studi kasus Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan melihat aturan dalam undang-undang yaitu Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak, selanjutnya
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan melihat pendapat pakar hukum kemudian aplikasinya dalam putusan hakim sebagai norma yang konkrit.
- c. Pendekatan kasus (*case law approach*) yaitu Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama, berupa peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu putusan pengadilan Negeri Muara Bulian dalam kasus tindak pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa hasil penelitian, literatur hukum serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang teliti.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu bahan hukum yang tersedia baik primer maupun data sekunder yang dikumpulkan. Hasil yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuatu kenyataan yang terjadi mengenai Putusan tentang tindak pidana Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak di Pengadilan Negeri Muara Bulian.

I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan yang

sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

Bab I : Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teori yang digunakan pada bab ke dua, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

Bab II. : Bab kedua mengenai tinjauan tentang tinjauan umum tentang dasar pertimbangan hakim, pelaku tindak pidana dan tindak pidana pemaksaan terhadap anak untuk melakukan persetujuan. Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada bab pertama.

Bab III : Merupakan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Anak di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2018/PN Mbn dan Putusan Nomor

99/Pid.Sus/2020/PN Mbn. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan-permasalahan yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab keempat.

Bab IV : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan yang ada di dalam bab-bab terdahulu.

